

Tata Cara Pemberian – BLT – Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2025

Perbup Kulon Progo No. 38, BD 2025/No. 38, 9 Hlm

Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik
Rokok Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK	:	- Bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan tambahan penghasilan kepada buruh pabrik rokok, menggerakkan sektor ekonomi mikro, serta menekan inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok.
		- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kriteria, Verifikasi dan Validasi, Besaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan. - Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan. - Kriteria Penerima meliputi: a. Buruh Pabrik Rokok bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah; dan b. terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 24 Oktober 2025.